



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan bidang perekonomian khususnya bidang usaha perniagaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah, waktu kegiatan usaha, jumlah PKL, jenis barang dagangan dan alat peraga ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kawasan Sae Salera yang berlokasi di Jalan Niaga yakni sisi utara dan selatan, waktu kegiatan usaha sejak pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, berkapasitas paling banyak 30 (tiga puluh) PKL dengan jenis barang dagangan buah-buahan dan sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berkapasitas paling banyak 65 (enam puluh lima) PKL dengan jenis barang yang diperdagangkan berupa makanan dan minuman;
 - b. kawasan Sae Rassah yang berlokasi di Jalan Dirgahayu sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berkapasitas paling banyak 74 (tujuh puluh empat) PKL dengan jenis barang yang diperdagangkan berupa makanan, minuman, jamu dan mainan;
 - c. kawasan Jalan Pintu Gerbang yakni sisi barat dari pertigaan Gang IV sampai dengan depan SMKN 1, dengan penempatan alat peraga maksimal 1 m (satu meter) dari pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan usaha sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, berkapasitas paling banyak 80 (delapan puluh) PKL dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman, lampu, stiker kendaraan dan buah-buahan;

- d. kawasan eks stasiun PJKA yang berlokasi di Jalan Trunojoyo dengan waktu kegiatan usaha sejak pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB berkapasitas paling banyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) PKL dengan ketentuan sisi utara dan selatan sebagai tempat parkir dengan jenis barang yang diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman dan konveksi;
- e. kawasan Jalan KH. Wahid Hasyim sisi barat serta penempatan alat peraga maksimal 1 m (satu meter) dari pinggir dalam trotoar, dengan waktu kegiatan usaha sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berkapasitas paling banyak 50 (lima puluh) PKL dengan jenis barang yang diperdagangkan terdiri atas makanan dan minuman;
- f. kawasan Jalan Cokroatmojo sisi timur dari pertigaan Jalan Diponegoro sampai dengan pertigaan Jalan R. Abd. Azis, dengan penempatan alat peraga maksimal 1 m (satu meter) dari pinggir trotoar, waktu kegiatan usaha sejak pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB berkapasitas paling banyak 16 (enam belas) PKL dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas sayuran, dan sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berkapasitas paling banyak 56 (lima puluh enam) PKL dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman dan buah-buahan;
- g. kawasan Jalan Stadion sisi barat dari *traffic light* pertigaan Jalan Bonorogo sampai dengan depan kantor dinas kesehatan, dengan penempatan alat peraga maksimal 1 (satu) meter dari dalam pinggir trotoar, waktu kegiatan usaha sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, berkapasitas paling banyak 50 (lima puluh) PKL dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman, dan buah-buahan;
- h. kawasan Jalan Balaikambang dan Jalan Kemuning sisi barat dengan penempatan alat peraga maksimal 1 m (satu meter) dari pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan usaha sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berkapasitas paling banyak 25 (dua puluh lima) PKL dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas makanan dan minuman;
- i. kawasan Jalan Ronggosukowati sisi utara dari pertigaan jalan akses menuju stadion R. Soenarto sampai dengan pertigaan akses menuju Kowel, dengan penempatan alat peraga maksimal 1 m (satu meter) dari pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan usaha sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berkapasitas paling banyak 25 (dua puluh lima) PKL dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas makanan dan minuman;


- j. kawasan Jalan Raya Teja sisi selatan dari makam Gerre Manjheng sampai dengan pertigaan akses menuju Jalmak, dengan penempatan alat peraga maksimal 1 m (satu meter) dari pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan usaha sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berkapasitas paling banyak 75 (tujuh puluh lima) PKL dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman dan buah-buahan;
 - k. kawasan Jalan Nugroho dan Jalan Kartini sisi barat dengan penempatan alat peraga maksimal 1 m (satu meter) dari pinggir dalam trotoar, waktu kegiatan usaha sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berkapasitas paling banyak 10 (sepuluh) PKL dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas makanan dan minuman;
 - l. kawasan Jalan Kesehatan ke Barat kantor PLN sampai pertigaan belok kanan ke Jalan KH. Agus Salim sampai batas jalan tembus menuju SMAN I Pamekasan, waktu kegiatan usaha hari Minggu sejak pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB berkapasitas paling banyak 125 (seratus dua puluh lima) PKL khusus yang tergabung pada UKM *Car Free Day* dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman, aksesoris dan Batik Pamekasan;
 - m. kawasan *food colony* berlokasi di Jalan Kesehatan, waktu kegiatan usaha sejak pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dengan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman, mainan dan sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berkapasitas paling banyak 264 (dua ratus enam puluh empat) PKL dengan ketentuan sisi selatan sebagai tempat parkir, sedangkan jenis barang yang dapat diperdagangkan terdiri atas makanan, minuman, mainan anak-anak dan jasa permainan anak-anak; dan
 - n. khusus bagi mobil buah disiapkan kawasan tersendiri sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g, dan huruf k.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan di depan perkantoran, lembaga pendidikan, BUMN atau BUMD dan perhotelan.
 - (3) Pendirian alat peraga selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum operasional dan pembokarannya selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah jam tutup operasional sesuai Surat Keterangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


MASRUKIN